



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim No.1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman:<https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 000.8.6.3/36/BPKPAD/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterukuran dalam sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan tim evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,; diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mengevaluasi :
1. Perencanaan Kinerja
 2. Pengukuran Kinerja.
 3. Pelaporan Kinerja :
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : Pesisir Selatan
PADA TANGGAL : 16 Juli 2026
KEPALA BADAN



SUHANDRI, SE.MM
PEMBINA, IV/b
NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/36/BPKPAD/2026

TANGGAL : 16 Juli 2026

TENTANG :PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHANDRI, SE.MM/ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
2.	YULNARTI,SE,M.Si/Sekretaris	Koordinator
3.	ELIEN SUSI ANDRI,ST/Kabid Anggaran	Anggota
4.	RISMANA ADHIKA, SE,ME/Kabid Akuntansi	Anggota
5.	YANTI KUSNITA, SE / Kabid Pengelola Barang Milik Daerah	Anggota
6.	ROZA AFRILA,ST.,M.Si/Bidang Perencana, Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
7.	ASWENRIZAL, S.Sos/ Kabid Pengelola Pajak Daerah	Anggota
8.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE.,M.Si/ Perencana Ahli Muda	Sekretariat
9.	ISRA HAYATI, SE.,ME/Perencana Ahli Pertama	Sekretariat
10.	WIDESVERISA/Staf	Sekretariat

DITETAPKAN : Pesisir Selatan
PADA TANGGAL : 16 Juli 2026
KEPALA BADAN



SUHANDRI, SE.MM
PEMBINA, IV/b
NIP. 19700608 200212 1 003